



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENDATAAN, PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa tanah yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah di Kabupaten Pangandaran masih banyak dalam keadaan telantar sehingga perlu dilakukan penataan kembali dan optimalisasi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan semua tanah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pencegahan, penertiban dan pendayagunaan Kawasan dan tanah telantar di daerah perlu pengaturan mengenai penertiban kawasan telantar dan pelaporan tanah telantar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Terlantar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
dan  
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDATAAN, PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
6. Pendataan adalah rangkaian proses pengumpulan data fisik dan data yuridis tanah yang terindikasi terlantar.

7. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
8. Pelaporan adalah suatu upaya/kegiatan memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.
9. Kawasan Terlantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.
10. Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
11. Tanah terindikasi terlantar adalah Tanah yang menurut Pemerintah Daerah diduga memenuhi kriteria Tanah Terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengelolaan Tanah adalah rangkaian pengelolaan kegiatan dan tindakan terhadap tanah daerah yang meliputi inventarisasi dan penatausahaan; legalisasi, penilaian, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian.
13. Hak atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara Pemegang Hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
14. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan.
15. Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah.
16. Pemegang Hak adalah pemegang Hak Atas Tanah.
17. Pemegang Hak Pengelolaan adalah Pemegang Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

20. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha adalah pihak yang memegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
24. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran.
25. Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya disingkat TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
26. Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang potensi, cenderung atau sudah berdampak luas secara sosial, politik, ekonomi, pertahanan atau budaya.
27. Penyelesaian konflik agraria adalah proses penanganan dan pemulihan hak-hak subjek reforma agraria yang terjadi akibat konflik agraria.

## Pasal 2

Pendataan, Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan dan Tanah Terlantar didasarkan kepada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. kesetaraan;
- c. kepastian hukum;
- d. kelestarian;
- e. efesiensi;
- f. keterbukaan;
- g. kedaulatan; dan
- h. keadilan.

## Pasal 3

Tujuan Pendataan, Pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan dan Tanah Terlantar adalah:

- a. penunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pendataan dan pengelolaan kawasan dan tanah khususnya kawasan dan tanah yang terlantar;

- c. terwujudnya pendataan dan pengelolaan kawasan dan tanah yang tertib, efektif dan efisien bagi masyarakat dan pemerintah Daerah;
- d. memulihkan fungsi lingkungan hidup guna menunjang aktivitas masyarakat;
- e. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- f. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- g. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pemanfaatan tanah terlantar; dan
- h. memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan tanah masyarakat dan badan hukum di atas tanah terlantar.

## BAB II HUBUNGAN NEGARA DENGAN TANAH

### Bagian Kesatu Hak Menguasai dari Negara dan Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 4

- (1) Negara sebagai organisasi kekuasaan dari rakyat Indonesia memiliki Hak Menguasai atas Tanah dalam rangka mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Hak Menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Terlantar diseluruh wilayah administrasi yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau rnemelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfungsi sosial.
- (3) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib melaporkan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala.

## Pasal 6

- (1) Kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, menjadi objek penertiban Kawasan Terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Kawasan Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah

## Pasal 7

- (1) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfungsi sosial.
- (3) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib melaporkan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala.

## Pasal 8

- (1) Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan laporan atau informasi Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## BAB III

### OBJEK PENERTIBAN KAWASAN TERLANTAR DAN TANAH TERLANTAR

## Pasal 9

Objek penertiban Kawasan Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan pertambangan;
- b. kawasan perkebunan;
- c. kawasan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau



- f. kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

#### Pasal 10

- (1) Objek penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.
- (2) Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Terlantar jika tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:
  - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
  - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
  - c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.
- (3) Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Terlantar jika tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.  
Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban Tanah Terlantar jika tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (4) Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek penertiban Tanah Terlantar jika tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas Tanah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan Reforma Agraria, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus:
  - a. memasukkan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

## BAB IV PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

### Pasal 12

Pendataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Terlantar di Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh Tim Terpadu Penertiban Tanah dan Kawasan Terlantar atau disingkat Tim Terpadu PTKT.

### Pasal 13

Dalam rangka melakukan pelaksanaan Pendataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Terlantar, Tim Terpadu PTKT memiliki kewenangan:

- a. memimpin pelaksanaan pendataan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah terlantar;
- b. menyusun rencana aksi pendataan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah terlantar;
- c. melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan;
- d. menyelesaikan konflik agraria;
- e. menata ulang struktur kepemilikan dan penguasaan tanah secara berkeadilan;
- f. menata ulang penggunaan lahan dan produksi untuk meningkatkan produktivitas rakyat;
- g. mengembangkan program peningkatan ekonomi untuk masyarakat dalam rangka pemanfaatan tanah; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

### Pasal 14

- (1) Tim Terpadu PTKT Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
  - a. perwakilan pemerintah daerah;
  - b. perwakilan dewan perwakilan rakyat daerah;
  - c. perwakilan Aparat Penegak hukum, TNI, Kepolisian, Kejaksaan.
  - d. perwakilan instansi pertanahan, kehutanan, pertambangan dan pesisir;
  - e. perwakilan organisasi petani;
  - f. perwakilan organisasi pertanahan;
  - g. perwakilan akademisi;
  - h. perwakilan lembaga pemerintahan dan/atau masyarakat lainnya yang terkait dengan penertiban tanah dan kawasan terlantar.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu PTKT Kabupaten Pangandaran terdiri atas:
  - a. Ketua : Bupati;
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan;
  - d. Anggota berasal dari perwakilan-perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Anggota Tim Terpadu PTKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan/fungsi penunjang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. lingkungan hidup;
  - c. kehutanan;
  - d. transmigrasi;
  - e. pertanian;
  - f. kelautan dan perikanan;
  - g. perumahan dan kawasan pemukiman;
  - h. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - i. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - j. perindustrian;
  - k. perdagangan;
  - l. energi dan sumber daya mineral;
  - m. pertanahan;
  - n. keuangan;
  - o. perencanaan pembangunan; dan
  - p. penanaman modal

#### Pasal 15

Tim Terpadu PTKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk dengan keputusan Bupati.

### BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN

#### Pasal 16

Pelaksanaan Pendataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Terlantar dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi dan inventarisasi penguasaan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah;
- b. kajian masalah hukum dan sosial;
- c. penyelesaian konflik agraria; dan
- d. penyusunan rekomendasi.

#### Pasal 17

Identifikasi dan inventarisasi penguasaan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi jumlah hak atas tanah dan/atau perizinan untuk memperoleh data penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. verifikasi data fisik dan data yuridis; dan
- c. pemeriksaan letak, luas, kondisi fisik tanah;

#### Pasal 18

Kajian masalah hukum dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk mengetahui sedikitnya:

- a. analisa penyebab penelantaran tanah;
- b. pemeriksaan warkah tanah untuk mengetahui keabsahan proses pengajuan hingga penerbitan hak atas tanah dan/atau perizinan; dan
- c. menyusun analisa hukum.

#### Pasal 19

- (1) Penyelesaian konflik agraria dan penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d dilakukan melalui tahapan:
  - a. pemberian bukti administrasi mengenai objek dan subjek penguasaan tanah masyarakat;
  - b. mediasi dan musyawarah untuk penyelesaian konflik agraria;
  - c. menyusun kesimpulan hasil dan/atau berita acara mediasi; dan
  - d. menyampaikan rekomendasi kepada lembaga pemerintahan terkait.
- (2) Dalam hal konflik agraria terselesaikan Tim Terpadu PTKT merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk melakukan:
  - a. pendataan subjek dan objek redistribusi tanah;
  - b. pemberian bukti pengakuan hak atas tanah baik dalam bentuk hak milik individu maupun hak milik bersama; dan
  - c. penyediaan program pendukung kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan pemanfaatan tanah.

#### Pasal 20

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pendataan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah terlantar akan ditetapkan melalui rencana aksi Tim Terpadu PTKT.

#### Pasal 21

Dalam hal alamat Pemegang hak atas tanah, Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak diketahui atau tidak sesuai, Tim Terpadu PTKT mengumumkan proses Pendataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Terlantar melalui:

- a. diumumkan di kantor desa setempat;
- b. diumumkan di situs web Pemerintah Daerah; atau
- c. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

## BAB VI PENDAYAGUNAAN

### Bagian Kesatu Pendayagunaan Tanah Telantar

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pendayagunaan TCUN kepada Menteri.
- (2) Usulan pendayagunaan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
  - a. obyek redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria; dan
  - b. aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan pertanian.

## BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 23

Seluruh pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. hasil dari inventarisasi tanah dan/atau kawasan terindikasi terlantar yang dilakukan dinyatakan masih berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah dan/atau Kawasan Terlantar yang sedang berlangsung ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- c. kegiatan penertiban tanah dan/atau Kawasan Telantar yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya namun belum sampai pada tahap penetapan Kawasan Telantar dilaksanakan kembali mulai dari tahap awal dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pembentukan Tim Terpadu PTKT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 21 Maret 2024

BUPATI PANGANDARAN,  
  
ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,  
  
ttd.

KUSDIANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2024 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 6/35/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yusuf Anadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENDATAAN TANAH TERLANTAR

I. UMUM

tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, saat ini berdasarkan fakta di lapangan terdapat cukup banyak Kawasan Telantar. Kawasan Telantar tersebut yaitu kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran kawasan.

Selain itu Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga citacita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Mencermati kondisi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan semua tanah di Daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Dalam rangka mempertahankan kualitas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, diharapkan dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penertiban Kawasan telantar dan pelaporan dan informasi Tanah Telantar. Dalam kenyataan dewasa ini, penelantaran tanah semakin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional serta tertutupnya akses sosial ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya.

Dengan demikian, pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan Kawasan telantar dan Pelaporan Tanah Telantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program pembangunan daerah, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, serta Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar;
2. Laporan Tanah Terindikasi Telantar;
3. Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan Telantar; dan
4. Usulan Pendayaan TCUN;

Berdasarkan kewenangan tersebut diperlukan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penertiban Kawasan Telantar dan Pelaporan Tanah Telantar

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas



Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 6